

Pengaruh Intensitas Modal, *Transfer Pricing* dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Putri Nur Fadila¹ Anggun Anggraini²

Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2}

Email: putrinurfadila180@gmail.com¹ dosen02156@unpam.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Intensitas Modal, *Transfer Pricing* dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2018 hingga tahun 2023. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 9 perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2018 hingga tahun 2023 dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dari setiap perusahaan yang telah dijadikan sampel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Intensitas Modal (X1) sebagai variabel bebas pertama, *Transfer Pricing* (X2) sebagai variabel bebas kedua dan Kompensasi Eksekutif (X3) sebagai variabel bebas ketiga serta Penghindaran Pajak (Y) sebagai variabel terikat. Metode regresi data panel digunakan sebagai metodologi penelitian dalam penelitian ini. Analisa hasil penelitian menggunakan bantuan perangkat lunak EViews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model teknik adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Intensitas Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak, *Transfer Pricing* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, Kompensasi Eksekutif secara parsial berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak dan secara simultan Intensitas Modal, *Transfer Pricing*, dan Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Kata Kunci: Intensitas Modal, *Transfer Pricing*, Kompensasi Eksekutif, Penghindaran Pajak

Abstract

The study aims to analyze the effect of Capital Intensity, *Transfer Pricing* and Executive Compensation on Tax Avoidance. This research was conducted by analyzing the financial statements of companies in property and real estate sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2018 to 2023. The sample used in this study was 9 property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2018 to 2023 using purposive sampling technique. The data used in this study are secondary data in the form of financial statements from each company that has been sampled. The variable used in this study are Capital Intensity (X1) as the first independent variable, *Transfer Pricing* (X2) as the second independent variable, and Executive Compensation (X3) as the third independent variable and Tax Avoidance (Y) as the dependent variable. Panel data regression method is used as a research methodology in this study. Analysis of research results using the help of EViews 12 software. The result showed that the best model is the *Fixed Effect Model* (FEM). The result of this study indicate that Capital Intensity partially has a positive effect on Tax Avoidance, *Transfer Pricing* partially has no effect on Tax Avoidance, and Executive Compensation partially has a positive effect on Tax Avoidance.

Keywords: Capital Intensity, *Transfer Pricing*, Executive Compensation, Tax Avoidance



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki kepentingan berbeda dengan pemerintah, hal ini menyebabkan perusahaan melakukan upaya pengurangan pajak yang akan

disetor ke kas negara (Humairoh & Triyanto, 2019). Perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak. Walaupun secara hukum legal dan aman bagi wajib pajak, penghindaran pajak tetap akan memberikan dampak bagi negara (Cahyo & Napisah, 2023). Masyarakat juga memandang penghindaran pajak sebagai tindakan yang sangat merugikan karena dengan turunnya pendapatan negara maka akan menghambat rencana pembangunan (Adiputri & Erlinawati, 2021). Penerimaan negara menjadi menurun, sehingga anggaran yang sudah ditetapkan tidak dapat terealisasi dengan baik. Pada kenyataannya, perusahaan multinasional mengalokasikan keuntungannya kepada negara-negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya adalah untuk mencegah wajib pajak melaporkan keuntungan yang sebenarnya diperoleh di negara tempat mereka beroperasi sehingga menyebabkan pajak yang dibayarkan lebih sedikit dari yang seharusnya (Firdaus et al., 2022).

Negara harus dihadapi oleh permasalahan yang muncul akibat tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Kasus kecurangan laporan keuangan di Indonesia termasuk penghindaran pajak yang pernah terjadi salah satunya di bidang *property* dan *real estate* (Arliani & Yohanes, 2023). Pada tahun 2013 terjadi kasus penghindaran pajak di sektor *property* dan *real estate* yang dilakukan *developer* perumahan BS. Perumahan ini dikembangkan oleh perusahaan *property* dan *real estate* berinisial KAL, karena adanya transaksi penjualan *property*. Kasus ini terjadi karena *developer* menjual rumah mewah kepada pembeli (terdakwa) seharga 7,1 miliar di Semarang, namun pada akta jual beli, rumah mewah tersebut dijual dengan harga 940 juta. Harga tersebut jauh dari harga sebenarnya yaitu selisih 6,1 miliar. Terdapat 10% pajak pertambahan nilai dan 5% pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan. Selain membeli rumah di Semarang, terdakwa jga membeli rumah di Depok seharga 2,65 miliar selisih 1,9 miliar dari harga yang tercantum pada akta jual beli yaitu 784 juta. Karena *developer* dapat menjual ratusan unit rumah mewah dalam satu *proyek* perumahan, potensi pajak yang dibayarkan oleh *developer* dapat berkurang sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan hingga miliaran rupiah.

Fenomena terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan *property* dan *real estate* di Indonesia salah satunya adalah kasus bocornya 11,5 juta dokumen yang dikenal sebagai Panama Papers. Dokumen tersebut berisi 4,8 juta email dengan rincian 2,1 juta dokumen PDF, 1,1 juta foto, 32.000 dokumen teks dan sisanya sekitar 2000 file lainnya. Para pihak dalam Panama Papers terlibat dalam berbagai perusahaan ilegal yang sengaja didirikan di wilayah *offshore*. Data tersebut berukuran 2,6 terabyte dengan catatan periode 40 tahun dari tahun 1997 hingga awal tahun 2015 dan memuat informasi lebih dari 214.000 perusahaan cangkang di 21 yurisdiksi *offshore*. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai cara untuk mengambil uang negara dari pajak yang tidak dibayar, padahal kepemilikan perusahaan cangkang pada dasarnya legal. Penghindaran pajak di Indonesia yang sering dilakukan oleh perusahaan diantaranya, memanfaatkan celah hukum. Perusahaan dapat menggunakan celah dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Misalnya, memanfaatkan insentif pajak untuk berinvestasi di sektor tertentu. Penghindaran pajak juga bisa dilakukan karena nilai penyusutan yang berlebihan. Perusahaan dengan aset tetap yang besar, seperti pabrik atau properti dapat menaikkan biaya penyusutan aset untuk mengurangi penghasilan kena pajak. *Transfer pricing* juga dapat menjadi penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak. Perusahaan multinasional menggunakan strategi ini dengan menetapkan harga transfer yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran. Perusahaan mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah.

(Syahrudin et al., 2020) *tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan salah satu contoh *tax planning* atau perencanaan pajak yang salah karena dilakukan melalui proses

pengelolaan laba untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Ada beberapa faktor yang dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam penelitian ini beberapa faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak adalah intensitas modal, *transfer pricing*, dan kompensasi eksekutif. Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah Intensitas Modal. Karena melalui intensitas modal, perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara berinvestasi dalam bentuk aset tetap dan menggunakan beban penyusutan sebagai pengurang pendapatan, sehingga laba kena pajak perusahaan menjadi lebih rendah dan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi berkurang (Hendrianto et al., 2022). Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menimbulkan beban pajak penyusutan yang tinggi pula, sehingga akan berdampak pada laba perusahaan yang semakin berkurang akibat penyusutan tersebut (Amiah, 2022).

Intensitas modal berhubungan dengan teori agensi. Teori keagenan menegaskan bahwa kepentingan pemegang saham yang bertindak sebagai prinsipal berbeda dengan kepentingan manajer yang bertindak sebagai agen. Meningkatkan kinerja perusahaan merupakan kepentingan manajer, karena akan membantu mereka untuk mendapatkan imbalan yang diperlukan. Dalam hal ini, manajer mempunyai peluang untuk mengurangi pajak yang akan dikeluarkan perusahaan dengan memanfaatkan nilai penyusutan aset tetap (Citra et al., 2021). Penelitian Firdaus & Poerwati (2023) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan berinvestasi pada aset tetap yang menyebabkan adanya biaya penyusutan. Biaya penyusutan yang tinggi akan menurunkan keuntungan perusahaan sehingga beban pajaknya menjadi rendah. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas modal menyebabkan semakin rendahnya nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) suatu perusahaan dan meningkatkan tindakan penghindaran pajak. Penelitian dari Hendrianto, dkk (2023) intensitas modal secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan kepemilikan aset tetap yang tinggi menimbulkan adanya biaya penyusutan yang besar pula. Menurut aturan perpajakan, biaya penyusutan merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga dapat memperkecil pajak terutang perusahaan. Penelitian selanjutnya dari (Safitri & Wahyudi, 2023) intensitas modal tidak mempunyai tingkat pengaruh signifikansi terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang besar memang diperoleh untuk kegiatan operasional perusahaan, bukan untuk mengurangi pembayaran pajak yang harus disetorkan. Perusahaan yang dianggap besar, biasanya manajer akan membuat kebijakan dengan menghitung beban penyusutan sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga diakui sebagai beban dan terhindar dari koreksi fiskal. Berdasarkan hal tersebut maka perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi Penghindaran Pajak adalah *transfer pricing*. Karena melalui *transfer pricing* perusahaan multinasional dapat mengurangi biaya pajak melalui taktik penetapan harga yang dilaporkan oleh beberapa divisi. Dari sisi perpajakan, faktor utama atas keberhasilan *transfer pricing* terletak pada hubungan istimewa dari terjadinya transaksi. Dengan menggunakan aset tak berwujud yang bernilai tinggi, perusahaan juga bisa melihat praktik penghindaran pajak (Naruli et al., 2022). *Transfer pricing* berhubungan dengan teori agensi. Hal ini diperkuat oleh teori keagenan yang menyatakan bahwa hubungan antara perusahaan dan pemerintah menghasilkan pengembalian pajak yang berbeda. *Transfer pricing* dianggap sebagai kebijakan antara transaksi dengan pihak berelasi, sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mentransfer keuntungan guna menghindari pajak nasional (Chrisandy & Simbolon, 2023). Perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* kepada perusahaan afiliasinya di suatu negara atau wilayah dengan tarif pajak yang relatif rendah guna menekan harga jual. Tujuan dari praktik ini adalah agar perusahaan dapat meminimalkan

keuntungan dan laporan atas laba perusahaan akan bernilai kecil. Semakin tinggi *transfer pricing* maka semakin meningkat pula tingkat penghindaran pajak perusahaan (Naruli et al., 2022). Penelitian dari Nurrahmi & Rahayu (2020) *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya *transfer pricing* mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. *Transfer pricing* seringkali dianggap sebagai tindakan yang wajar dalam melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan keuntungan, sehingga jumlah pajak yang terutang kepada negara menjadi berkurang. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian dari Hasyim dkk (2023) menunjukkan hasil yang berbeda, dimana *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perbedaan ini terjadi karena penggunaan proksi pada variabel *transfer pricing*. Pengukuran *transfer pricing* pada penelitian ini dihitung dengan pembagian piutang berelasi dengan total piutang. Proksi tersebut dianggap tidak mampu mengukur dan menunjukkan transaksi perusahaan dengan pihak istimewa. Selain itu, perusahaan melakukan *transfer pricing* bukan untuk tujuan penghindaran pajak. Perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan agar nilai perusahaan tetap tinggi dan terlihat menguntungkan bagi investor, dimana perusahaan akan menghasilkan keuntungan yang tinggi sehingga beban pajak bertambah. Penelitian dari Arliani & Yohanes (2023) menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No 1 Tahun 2016 No. 213/PMK.03/2016 yang mewajibkan wajib pajak harus mematuhi peraturan karena tidak ada peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak. Aturan ini diawali dengan terbitnya peraturan baru terkait dokumen *transfer pricing*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi Penghindaran Pajak adalah kompensasi eksekutif. Hal ini dikarenakan pemberian kompensasi yang tinggi dapat memotivasi manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan melalui upaya efisiensi pajak. Manajemen bersedia melakukan tindakan penghindaran pajak jika terdapat kompensasi atas tindakan tersebut. Kompensasi eksekutif merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Regina et al., 2021). Kompensasi eksekutif memiliki hubungan dengan teori agensi. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa manajemen (agen) bersifat oportunistik demi kepentingannya sendiri, sehingga kompensasi yang tinggi dapat memotivasi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, terutama melalui upaya pembayaran pajak yang efektif. Hal tersebut dikarenakan kinerja bisnis masih diukur melalui kinerja laba, dan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja laba adalah tarif pajak perusahaan (Hudha & Utomo, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Regina dkk (2021) menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan agar tujuan perusahaan tercapai, maka diperlukan adanya pemberian imbalan kepada manajemen perusahaan. Manajemen sebagai pimpinan perusahaan akan bersedia membuat kebijakan efisiensi perpajakan jika memperoleh manfaat dari tindakan tersebut. Penelitian dari Mustafidah & Stiawan (2023) menunjukkan bahwa secara parsial variabel kompensasi eksekutif berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kompensasi yang diberikan kepada manajer, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Pada prinsipnya tidak ada wajib pajak yang membayar pajak secara sukarela. Oleh karena itu, wajib pajak akan selalu menentang penghindaran pajak. Kebijakan yang berkaitan dengan efisiensi pajak perusahaan dikendalikan oleh manajemen dan manajemen yang dimaksud yaitu para eksekutif. Berbeda dengan penelitian Hendrianto, dkk (2023) yang menunjukkan bahwa variabel kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap

penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan besarnya kompensasi yang diterima eksekutif tidak berpengaruh pada tingkat penghindaran pajak. Eksekutif akan menunjukkan laba yang sebenarnya dihasilkan perusahaan agar kompensasi yang diterima juga tinggi sehingga penghindaran pajak tidak akan dilakukan karena laba yang ditampilkan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Objek pada penelitian ini yaitu perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2023. Hal ini dikarenakan adanya masalah yang terjadi pada sektor *property* dan *real estate* yang melakukan penghindaran pajak dengan bocornya 11,5 juta dokumen yang dikenal dengan Panama Papers. Para pihak dalam Panama Papers terlibat dalam berbagai perusahaan ilegal yang sengaja didirikan di wilayah *offshore* (Nugraha & Mulyani, 2019). Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* karena sektor *property* dan *real estate* termasuk dalam pembayar pajak terbesar di Indonesia dalam upaya peningkatan kekuatan pajak. Oleh karena itu, pemerintah tidak ingin perusahaan-perusahaan tersebut memanipulasi beban pajak atau kewajiban perpajakannya, yang dapat menyebabkan perusahaan membayar kurang dari jumlah terutang. Sehingga ada permasalahan yang kompleks karena penghindaran pajak tidak melanggar hukum, namun pemerintah tidak menginginkan adanya penghindaran pajak karena akan merugikan negara. Penelitian ini mengembangkan penelitian dari (Hendrianto et al., 2022). Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian (Hendrianto dkk, 2023). Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel x yaitu intensitas modal, *transfer pricing* dan kompensasi eksekutif, sedangkan pada penelitian (Hendrianto dkk, 2023) menggunakan 4 variabel x yaitu *sales growth*, *capital intensity*, kompensasi eksekutif dan kepemilikan manajerial, yang 2 diantaranya sama dengan penelitian ini yaitu *capital intensity* dan kompensasi eksekutif dengan variabel y yang sama yaitu penghindaran pajak. Pada penelitian ini dan penelitian (Hendrianto dkk, 2023) menggunakan objek penelitian yang sama yaitu perusahaan sektor *property* dan *real estate*.

Berdasarkan uraian latar belakang dan ketidak konsistenan penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak dengan judul skripsi: “Pengaruh Intensitas Modal, *Transfer Pricing* dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak”. Penulis mengidentifikasi rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditulis diatas sebagai berikut: Apakah Intensitas Modal, *Transfer Pricing* dan Kompensasi Eksekutif berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak? Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak? Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak? Apakah Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak? Penulis menjabarkan tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, yaitu: Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh Intensitas Modal, *Transfer Pricing* dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda pada faktor-faktor yang diyakini mempengaruhi Penghindaran Pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak akan dikaji kembali. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Intensitas Modal, *Transfer Pricing* dan Kompensasi Eksekutif. Penelitian Firdaus & Poerwati (2023) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan berinvestasi pada aset tetap

yang menyebabkan adanya biaya penyusutan. Biaya penyusutan yang tinggi akan menurunkan keuntungan perusahaan sehingga beban pajaknya menjadi rendah. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas modal menyebabkan semakin rendahnya nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) suatu perusahaan dan meningkatkan tindakan penghindaran pajak. Penelitian dari Hendrianto, dkk (2023) intensitas modal secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan kepemilikan aset tetap yang tinggi menimbulkan adanya biaya penyusutan yang besar pula. Menurut aturan perpajakan, biaya penyusutan merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga dapat memperkecil pajak terutang perusahaan. Penelitian dari Nurrahmi & Rahayu (2020) *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya *transfer pricing* mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. *Transfer pricing* seringkali dianggap sebagai tindakan yang wajar dalam melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan keuntungan, sehingga jumlah pajak yang terutang kepada negara menjadi berkurang. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian dari Arliani & Yohanes (2023) menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No 1 Tahun 2016 No. 213/PMK.03/2016 yang mewajibkan wajib pajak harus mematuhi peraturan karena tidak ada peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak. Aturan ini diawali dengan terbitnya peraturan baru terkait dokumen *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Regina dkk (2021) menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan agar tujuan perusahaan tercapai, maka diperlukan adanya pemberian imbalan kepada manajemen perusahaan. Manajemen sebagai pimpinan perusahaan akan bersedia membuat kebijakan efisiensi perpajakan jika memperoleh manfaat dari tindakan tersebut.

Kerangka Berpikir

Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya dan kerangka pemikirannya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga Intensitas Modal, *Transfer Pricing* dan Kompensasi Eksekutif berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak.

H2: Diduga Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H3: Diduga *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H4: Diduga Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti, dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berikut hipotesis yang diajukan oleh peneliti.

Pengaruh Intensitas Modal, *Transfer Pricing* dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah semua variabel independen yaitu Intensitas Modal, *Transfer Pricing* dan Kompensasi Eksekutif berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak. Dengan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini, masing-masing teori tersebut memberikan penjelasan yang dapat mendukung hasil dari penelitian dimana setiap variabel independen dapat

mempengaruhi variabel dependen. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vidella Anisa Firdaus & Rr. Tjahjaning Poerwati menyatakan bahwa variabel intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian Alya Dinda Nurrahmi & Sri Rahayu, S.E., M.Ak., Ak., CA menyatakan bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Dinda Airlani & Yohanes yang menyatakan bahwa variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan dalam penelitian Regina Regina, Masripah Masripah & Ayunita Agengtiyas menyatakan bahwa variabel kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka keterkaitan yang mempengaruhi Kompensasi Eksekutif dapat dirumuskan melalui hipotesis sebagai berikut: H₁: Diduga Intensitas Modal, *Transfer Pricing* dan Kompensasi Eksekutif berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal adalah rasio yang menjelaskan seberapa besar perusahaan melakukan investasi pada aktiva tetap (*capital intensity*). Investasi pada aktiva tetap dapat menggambarkan efektifitas suatu perusahaan menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan. Hampir semua aktiva tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan ke kas negara (Malik et al., 2022). Perusahaan akan mendapatkan keuntungan dengan adanya biaya penyusutan tersebut (Mustafidah & Stiawan, 2022). Intensitas modal mencerminkan jumlah modal yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Peningkatan modal dapat dicapai dengan mengurangi aset tetap (menjual) atau menambah jumlah aset tetap (membeli) (Malik et al., 2022). Intensitas modal merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, yang secara langsung dapat berpengaruh terhadap tarif pajak efektif (Pattiasina et al., 2019). Adanya beban juga dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori agensi. Teori keagenan menegaskan bahwa kepentingan pemegang saham yang bertindak sebagai prinsipal berbeda dengan kepentingan manajer yang bertindak sebagai agen. Meningkatkan kinerja perusahaan merupakan kepentingan manajer, karena akan membantu mereka untuk mendapatkan imbalan yang diperlukan. Dalam hal ini, manajer mempunyai peluang untuk mengurangi pajak yang akan dikeluarkan perusahaan dengan memanfaatkan nilai penyusutan aset tetap (Citra et al., 2021). Penelitian Firdaus & Poerwati (2023) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan berinvestasi pada aset tetap yang menyebabkan adanya biaya penyusutan. Biaya penyusutan yang tinggi akan menurunkan keuntungan perusahaan sehingga beban pajaknya menjadi rendah. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas modal menyebabkan semakin rendahnya nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) suatu perusahaan dan meningkatkan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka keterkaitan Intensitas Modal dengan Penghindaran Pajak dapat dirumuskan melalui hipotesis sebagai berikut: H₂ : Diduga Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, menjelaskan *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak, khususnya dikalangan perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasional. Dari sudut pandang pemerintah, *transfer pricing* dapat menurunkan penerimaan negara karena *transfer pricing* memungkinkan perusahaan multinasional untuk menurunkan

harga jual mereka dan mengalihkan kewajiban pajaknya dengan memindahkan keuntungan ke perusahaan yang berada di negara-negara yang menerapkan tarif pajak lebih rendah (Putri & Mulyani, 2020). *Transfer pricing* berhubungan dengan teori agensi. Hal ini diperkuat oleh teori keagenan yang menyatakan bahwa hubungan antara perusahaan dan pemerintah menghasilkan pengembalian pajak yang berbeda. *Transfer pricing* dianggap sebagai kebijakan antara transaksi dengan pihak berelasi, sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mentransfer keuntungan guna menghindari pajak nasional (Chrisandy & Simbolon, 2023). Penelitian dari Nurrahmi & Rahayu (2020) *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya *transfer pricing* mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. *Transfer pricing* seringkali dianggap sebagai tindakan yang wajar dalam melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan keuntungan, sehingga jumlah pajak yang terutang kepada negara menjadi berkurang. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka keterkaitan *Transfer Pricing* dengan Penghindaran Pajak dapat dirumuskan melalui hipotesis sebagai berikut: H₃: Diduga *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi eksekutif adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada eksekutif seperti gaji pokok, tunjangan, program pensiun, opsi saham, bonus dan sebagainya (Hudha & Utomo, 2021). Kompensasi secara umum diartikan sebagai imbalan, baik dalam bentuk uang atau barang yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada manajemen sebagai bentuk balas jasa atas kinerja yang telah diberikan untuk kemajuan perusahaan. Kompensasi eksekutif yang tinggi dapat semakin meningkatkan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan yang dipimpinnya (Firdaus et al., 2022). Kompensasi eksekutif dapat dijadikan alasan oleh manajer untuk menunjukkan perbedaan kinerjanya. Pemberian insentif finansial kepada manajemen merupakan hal yang umum untuk memastikan bahwa keputusan manajemen konsisten dengan tujuan perusahaan dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan pemegang saham (Nugraha & Mulyani, 2019). Jika kompensasi para eksekutif tinggi, mereka dapat secara aktif berupaya meningkatkan kinerja perusahaan dan para manajer dapat dievaluasi keberhasilannya sebagai agen dalam mengelola perusahaan (Hendrianto et al., 2022). Kompensasi eksekutif memiliki hubungan dengan teori agensi. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa manajemen (agen) bersifat oportunistik demi kepentingannya sendiri, sehingga kompensasi yang tinggi dapat memotivasi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, terutama melalui upaya pembayaran pajak yang efektif. Hal tersebut dikarenakan kinerja bisnis masih diukur melalui kinerja laba, dan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja laba adalah tarif pajak perusahaan (Hudha & Utomo, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Regina dkk (2021) menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan agar tujuan perusahaan tercapai, maka diperlukan adanya pemberian imbalan kepada manajemen perusahaan. Manajemen sebagai pimpinan perusahaan akan bersedia membuat kebijakan efisiensi perpajakan jika memperoleh manfaat dari tindakan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka keterkaitan Kompensasi Eksekutif dengan Penghindaran Pajak dapat dirumuskan melalui hipotesis sebagai berikut: H₄: Diduga Kompensasi Eksekutif berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis hubungan sebab akibat dengan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada kegiatan

menghitung, membandingkan dan menganalisis data (Malik et al., 2022). Metode kuantitatif berdasarkan penggunaan angka-angka dari laporan keuangan perusahaan yang digunakan sebagai variabel dalam metode penelitian penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya Intensitas Modal, *Transfer Pricing* dan Kompensasi Eksekutif (Naruli et al., 2022). Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023.

Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dari laporan keuangan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data ini peneliti dapatkan dari Bursa Efek Indonesia melalui Galeri Investasi Universitas Pamulang atau dapat diunduh melalui link <https://www.idx.co.id/>. Pemilihan tempat penelitian didasarkan pada data dari kedua sumber yang telah disebutkan karena dapat membantu menghemat waktu, tenaga dan biaya dalam menyediakan data untuk analisis penelitian. Kedua sumber tersebut juga menjadi wadah untuk memberikan informasi yang akurat tentang perusahaan-perusahaan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan mulai bulan September 2023 sampai 2024.

Populasi dan Sampel

Sugiyono (2017) menjelaskan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan dalam penelitian untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar dan mempublikasikan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023. Sugiyono (2017) menjelaskan sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasinya dalam jumlah banyak, maka penelitian dapat menggunakan beberapa sampel yang diambil dari populasi, hal ini dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Dalam teknik pengambilan sampel ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar dan tidak *delisting* atau keluar dari Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2023. Dikarenakan selama periode penelitian, perusahaan yang terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia akan memiliki data keuangan, operasional, dan informasi lainnya yang tersedia secara lengkap dan berkelanjutan. Data yang stabil dan lengkap sangat penting untuk menunjang penelitian ini agar hasil yang diperoleh akurat.
2. Perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang menerbitkan laporan keuangan dengan lengkap dan berturut-turut selama periode 2018-2023. Dikarenakan perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap memiliki masalah internal seperti ketidakstabilan keuangan atau manajemen yang buruk, sehingga dapat menyebabkan bias dalam penelitian. Dengan memastikan laporan keuangan tersedia secara lengkap, penelitian menghindari bias yang disebabkan oleh permasalahan internal perusahaan.
3. Perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang menyajikan laporan keuangannya dalam satuan mata uang rupiah selama periode 2018-2023. Dikarenakan laporan keuangan dalam mata uang rupiah memungkinkan peneliti untuk membandingkan kinerja keuangan antar perusahaan secara langsung tanpa harus melakukan konversi mata uang. Hal ini untuk menghindari kompleksitas perhitungan dan potensi kesalahan yang mungkin terjadi akibat fluktuasi nilai tukar.

4. Perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang tidak mengalami kerugian selama periode 2018-2023. Dikarenakan perusahaan yang mencatat laba secara konsisten cenderung memiliki kondisi keuangan yang lebih stabil. Memilih perusahaan yang tidak mengalami kerugian membantu analisis kinerja keuangan menjadi lebih konsisten dan hasil penelitian tidak terpengaruh oleh perubahan ekstrem yang dapat disebabkan oleh kerugian besar.
5. Laporan keuangan perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang memiliki kelengkapan data setiap variabel yang dibutuhkan untuk penelitian selama periode 2018-2023. Dikarenakan untuk memastikan bahwa penelitian dapat dilakukan secara konsisten, maka harus dilengkapi dengan data semua variabel yang diperlukan. Tanpa data yang lengkap, penelitian menjadi tidak akurat atau bias.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini, ada dua cara yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Studi Pustaka (*Library Research*). Peneliti memperoleh data terkait masalah yang diteliti dari jurnal, artikel, skripsi, internet dan media tulis lainnya yang relevan dengan topik pembahasan yang diteliti.
2. Penelitian Sekunder (Dokumentasi). Peneliti memperoleh data terkait permasalahan yang diteliti melalui data sekunder laporan keuangan perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023. Data sekunder pada penelitian ini dikumpulkan dan diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui Galeri Investasi Universitas Pamulang dan website <https://www.idx.co.id/>.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023. Bursa Efek Indonesia adalah badan hukum yang mempunyai tugas sebagai sarana dalam melaksanakan dan mengatur jalannya kegiatan perdagangan Efek yang ada di Pasar Modal. BEI didirikan pada 14 Desember 1912. Bursa Efek Indonesia atau *Indonesia Stock Exchange (IDX)* merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif menjadi Bursa Efek Indonesia. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. Terdapat 78 perusahaan *property* dan *real estate* dan tidak semua perusahaan menjadi objek dalam penelitian ini sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel terlebih dahulu. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu menentukan sampel yang akan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan perusahaan sektor *property* dan *real estate* periode 2018-2023 yang didapatkan dari Bursa Efek Indonesia melalui Galeri Investasi Universitas Pamulang. Program pengolahan data menggunakan EViews 12 dengan penentuan sampel oleh Microsoft Excel.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas modal, *transfer pricing* dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak secara parsial maupun simultan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023.

Pengaruh Intensitas Modal, *Transfer Pricing* dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji simultan (uji F) menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM), menunjukkan nilai F-hitung sebesar 3,934068 dengan nilai F-tabel sebesar 2,79 dan nilai prob (F-statistic) sebesar 0,000595 dengan tingkat signifikansi 0,05. Maka nilai F-hitung > nilai F-tabel yaitu $3,934068 > 2,79$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen intensitas modal, *transfer pricing* dan kompensasi eksekutif secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t atau parsial variabel intensitas modal menunjukkan nilai T-hitung lebih besar daripada t-tabel yaitu $2,818534 > 2,008559$. Sedangkan nilai probabilitas variabel intensitas modal lebih kecil daripada nilai signifikan yaitu $0,0073 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga variabel intensitas modal (X_1) secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh teori keagenan yang lebih menekankan pada jumlah beban pajak perusahaan dan perbedaan kepentingan antara pihak *principal* dan pihak manajemen (agen). Dalam hubungan keagenan, *principal* memberi tugas kepada agen untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan keuntungan bagi pemilik. Dalam hal ini, manajer mempunyai peluang untuk mengurangi pajak yang akan dikeluarkan perusahaan dengan memanfaatkan nilai penyusutan aset tetap (Citra et al., 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Malik dkk, (2022) yang menunjukkan hasil variabel *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin besar aset tetap suatu perusahaan, maka semakin besar pula beban penyusutan sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Manajemen akan melakukan investasi aset tetap dengan menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari biaya depresiasi yang bermanfaat sebagai pengurang pajak. Oleh karena itu, semakin besar intensitas modal yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Wahyudi (2022) menunjukkan hasil berbeda, variabel intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap lebih besar menunjukkan banyaknya kegiatan operasional yang dilakukan sehingga menghasilkan laba yang tinggi. Namun, pada saat perusahaan melakukan investasi dalam bentuk aset tetap, maka akan menghasilkan nilai penyusutan atau depresiasi aset tetap menjadi tinggi yang menyebabkan laba perusahaan menurun dan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t atau parsial variabel *transfer pricing* menunjukkan nilai T-hitung lebih kecil daripada t-tabel yaitu $-1,292794 < 2,008559$. Sedangkan nilai probabilitas variabel *transfer pricing* lebih besar daripada nilai signifikan yaitu $0,2031 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak sehingga variabel *transfer pricing* (X_2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Teori keagenan menjelaskan *transfer pricing* menyebabkan lebih banyak perilaku oportunistik melalui kegiatan penghindaran pajak. Dengan segala kemampuannya, perusahaan mengutamakan keuntungan pemegang saham daripada kewajibannya sebagai warga negara. Manajer dimotivasi oleh tarif pajak yang tinggi untuk mengurangi pembayaran pajak dengan memindahkan kekayaan mereka ke negara dengan tarif pajak rendah untuk mencari keuntungan (Nugroho, 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arliani & Yohanes (2023) yang menunjukkan

variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No 1 Tahun 2016 No. 213/PMK.03/2016 yang mewajibkan setiap wajib pajak untuk mematuhi aturan karena tidak adanya kesempatan untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak. Hasil lainnya juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Larasati (2021), penyebab tidak berpengaruhnya *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak karena telah diterbitkannya *OECD Guide Lines*, dimana *OECD Transfer Pricing Guide Lines (OECD Guide Lines)* merupakan pedoman yang dapat mengatasi masalah *transfer pricing* baik untuk otoritas pajak maupun perusahaan nasional. Menurut pedoman *OECD*, negara harus memiliki wewenang untuk melakukan perhitungan kembali terhadap harga yang ditetapkan oleh perusahaan yang bertransaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa jika transaksi yang dilakukan tidak menggambarkan penghasilan kena pajak yang sebenarnya. Hasil penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Naruli dkk (2022), *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan multinasional menggunakan *transfer pricing* untuk mengurangi biaya pajak yang wajib dibayar ke kas negara. Penetapan *transfer pricing* terjadi ketika barang atau jasa dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, kemudian keuntungan yang diperoleh ditransfer ke perusahaan yang berada di suatu negara dengan tarif pajak yang relatif rendah. Negara dengan tarif pajak yang tinggi memberikan peluang bagi bisnis untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini menguntungkan bagi perusahaan yang labanya menurun karena biaya pajak dianggap sebagai beban. Perusahaan melalui manager akan melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi mungkin, sehingga manager juga akan mendapatkan insentif atas kinerja yang telah dilakukan untuk perusahaan tanpa memperhatikan resiko selanjutnya.

Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t atau parsial variabel kompensasi eksekutif menunjukkan nilai T-hitung lebih besar daripada t-tabel yaitu $3,008227 > 2,008559$. Sedangkan nilai probabilitas variabel kompensasi eksekutif lebih kecil daripada nilai signifikan yaitu $0,0044 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak sehingga variabel kompensasi eksekutif (X3) secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini didukung oleh teori keagenan yang menyatakan bahwa biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan akan berkurang karena adanya kompensasi eksekutif. Hal ini dikarenakan hubungan yang kuat antara pembayaran dan kinerja sehingga dapat mengurangi biaya yang berkaitan dengan pengawasan pemegang saham dan mempengaruhi eksekutif untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Syahrudin et al., 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safangah & Nofryanti (2023), kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak yang tinggi dikarenakan perusahaan memberikan kompensasi yang lebih besar kepada eksekutifnya. Oleh karena itu, jika seorang eksekutif mendapatkan keuntungan yang tinggi, maka eksekutif akan bersedia untuk membuat keputusan atau kebijakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak. Hasil lainnya yang menunjukkan variabel kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Mustafidah & Stiawan (2022), pada dasarnya tidak ada wajib pajak yang membayar pajak secara sukarela, mereka selalu menentang untuk menghindari pajak. Kebijakan mengenai efisiensi pembayaran pajak dikendalikan oleh manajemen perusahaan, dan manajemen yang dimaksud adalah para eksekutif. Penelitian yang dilakukan oleh Hendrianto, dkk (2022) menunjukkan hasil berbeda, variabel kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kompensasi diberikan untuk membantu eksekutif mencapai tujuan, meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Hal ini juga dapat mengurangi konflik

yang terjadi antara pemegang saham dan agen, dimana agen selalu berusaha agar laba perusahaan tidak terlihat besar, sedangkan pemegang saham menginginkan laba yang besar. Agen lebih menyukai pemberian kompensasi dalam bentuk opsi saham karena bersifat jangka panjang, sehingga dapat memberikan motivasi kepada agen untuk menyelaraskan tujuannya dengan pemegang saham, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hudha & Utomo (2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas modal, *transfer pricing* dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2023. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi data panel dan teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tabel hasil uji simultan (uji F) menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM), menunjukkan nilai F-hitung sebesar 3,934068 dengan nilai prob (F-statistic) sebesar 0,000595. Untuk mencari nilai F-tabel dengan jumlah sampel (n) = 54, jumlah variabel (k) = 4 dan taraf signifikansi = 0,05 dihitung dengan rumus $df1 = k-1 = 3$ dan $df2 = n-k = 50$ diperoleh nilai F-tabel 2,79. Maka nilai F-hitung > nilai F-tabel yaitu $3,934068 > 2,79$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen intensitas modal, *transfer pricing* dan kompensasi eksekutif secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vidella Anisa Firdaus & Rr. Tjahjaning Poerwati menyatakan bahwa variabel intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian Alya Dinda Nurrahmi & Sri Rahayu, S.E., M.Ak., Ak., CA menyatakan bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Dinda Airlani & Yohanes yang menyatakan bahwa variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan dalam penelitian Regina Regina, Masripah Masripah & Ayunita Agengtiyas menyatakan bahwa variabel kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. Berdasarkan tabel hasil uji t atau parsial variabel intensitas modal menunjukkan nilai T-hitung lebih besar daripada t-tabel yaitu $2,818534 > 2,008559$. Sedangkan nilai probabilitas variabel intensitas modal lebih kecil daripada nilai signifikan yaitu $0,0073 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel intensitas modal ($X1$) secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh teori keagenan yang lebih menekankan pada jumlah beban pajak perusahaan dan perbedaan kepentingan antara pihak *principal* dan pihak manajemen (agen). Dalam hubungan keagenan, *principal* memberi tugas kepada agen untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan keuntungan bagi pemilik. Dalam hal ini, manajer mempunyai peluang untuk mengurangi pajak yang akan dikeluarkan perusahaan dengan memanfaatkan nilai penyusutan aset tetap (Citra et al., 2021).
3. Berdasarkan tabel hasil uji t atau parsial variabel *transfer pricing* menunjukkan nilai T-hitung lebih kecil daripada t-tabel yaitu $-1,292794 < 2,008559$. Sedangkan nilai probabilitas variabel *transfer pricing* lebih besar daripada nilai signifikan yaitu $0,2031 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *transfer pricing* ($X2$) secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Teori keagenan menjelaskan *transfer pricing* menyebabkan lebih banyak perilaku oportunistik melalui kegiatan penghindaran pajak. Dengan segala kemampuannya, perusahaan mengutamakan keuntungan pemegang saham daripada kewajibannya sebagai warga negara. Manajer dimotivasi oleh tarif pajak yang tinggi untuk

mengurangi pembayaran pajak dengan memindahkan kekayaan mereka ke negara dengan tarif pajak rendah untuk mencari keuntungan (Nugroho, 2022).

4. Berdasarkan tabel hasil uji t atau parsial variabel kompensasi eksekutif menunjukkan nilai T-hitung lebih besar daripada t-tabel yaitu $3,008227 > 2,008559$. Sedangkan nilai probabilitas variabel kompensasi eksekutif lebih kecil daripada nilai signifikan yaitu $0,0044 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi eksekutif (X3) secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini didukung oleh teori keagenan yang menyatakan bahwa biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan akan berkurang karena adanya kompensasi eksekutif. Hal ini dikarenakan hubungan yang kuat antara pembayaran dan kinerja sehingga dapat mengurangi biaya yang berkaitan dengan pengawasan pemegang saham dan mempengaruhi eksekutif untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Syahrudin et al., 2020).

Keterbatasan Penelitian

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa hasil penelitian, maka di dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Berikut beberapa keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Variabel independen dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 37,84%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 62,16% masih terdapat pengaruh variabel independen lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
2. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 78 perusahaan, dan mengambil sampel sebanyak 9 perusahaan dengan periode penelitian 6 (enam) tahun. Jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dikarenakan beberapa perusahaan tidak memenuhi kriteria sampel seperti mengalami kerugian, maka peneliti hanya mendapatkan jumlah sampel akhir sebanyak 9 perusahaan.
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga analisis data sangat bergantung pada publikasi data (laporan keuangan tahunan perusahaan).

Saran

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Setelah diketahui keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa saran. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, disarankan untuk mengambil kesimpulan dari penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian lebih lanjut dengan menambah jumlah variabel independen, variabel mediasi ataupun variabel kontrol yang berpotensi dan berkaitan dengan Penghindaran Pajak. Karena dari hasil penelitian, masih banyak variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak, dan sebaiknya peneliti selanjutnya juga memperluas objek penelitian sehingga jumlah sampel dan data yang dapat digunakan semakin banyak.
3. Bagi perusahaan, disarankan lebih memperhatikan dan mengawasi setiap tindakan yang diambil beserta risiko yang akan ditanggung perusahaan agar tidak melakukan penghindaran pajak yang nantinya akan merugikan perusahaan dan negara.
4. Bagi pihak Direktorat Jendral Pajak dan pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengidentifikasi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak,

sehingga dapat membuat kebijakan untuk mencegah lebih banyaknya tindakan penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputri, D. A. P. K., & Erlinawati, N. W. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Capital Intensity. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 467–487.
- Amiah, N. (2022). Profitabilitas, Intensitas Modal Dan Penghindaran Pajak : Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 63–73. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i1.13>
- Arliani, D., & Yohanes. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Faktor Lainnya terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1), 17–32. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i1.1844>
- Ayustina, A., & Safi'i, M. (2023). Pengaruh Sales Growth, Karakter Eksekutif, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021). *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEL)*, 2(1), 141–149.
- Azis, A. A., & Sari, I. R. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017 – 2021. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), 311–324. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.290>
- Cahyo, M. K., & Napisah, N. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 14–32.
- Citra, K., Faisal, Y., Wibisono, C., & Gumala Sari, E. (2021). the Effect of Capital Adequacy, Liquidity and Firm Size on Earnings Management With Corporate Governance As Moderating Variables in Conventional Banking Listed on Idx 2015 – 2019. *Cashflow : Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 1(1), 33–49. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v1i1.20>
- Firdaus, V. A., Poerwati, R. T., & Akuntansi, J. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13, 2614–1930.
- Ghozali, A. (2021). Return On Asset, Intensitas Modal, Tax Avoidance: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.8>
- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–12.
- Hendrianto, A. J., Suropto, S., Effriyanti, E., & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh Sales growth, Capital intensity, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(3), 3188–3199. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1054>
- Hudha, B., & Utomo, D. C. (2021). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(2018), 2337–3806.
- Humairoh & Triyanto. (2019). Pengaruh Return on Assets (ROA), Kompensasi Rugi Fiskal dan

- Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 3(3), 335–348.
- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *"LAWSUIT" Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92–108. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5552>
- Marfiana, A., & Andriyanto, T. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Di Indonesia Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 178–196. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1226>
- Mustafidah, S., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 314–322. doi
- Naruli, A., Kusumaningarti, M., & Agustin, A. I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing Dan Aset Tak Berwujud Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 111. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2920>
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Nugroho, W. C. (2022). Peran Kualitas Audit pada pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(6), 1578. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i06.p14>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pattiasina, V., Tammubua, M. H., Numberi, A., Patiran, A., & Temalagi, S. (2019). Capital Intensity and tax avoidance. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 58–71. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.250>
- Primus, I., & Sumarta, R. (2021). Determinan Tindakan Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(3), 53–66. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2015*, 1–9. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826>
- Regina et al. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 701–712.
- shien, dkk. 2006, S. 2011: 24). (2019). Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 2, 1–10. www.kompas.com,
- Sterling, F., & Christina, S. (2021). Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, Dan Umur. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 1(3), 207–220. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Syahrudin, S., Suun, M., & Lannai, D. (2020). Pengaruh Kompensasi Eksekutif Dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghidaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Property, Real Estate, Dan Building Construction Yang Terdaftar Di Bei. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 109–133. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4408>
- Wardana, P. G., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Instiusional



dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 56–66. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1699>